



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL GOLONGAN III DAN GOLONGAN II TAHUN PENGADAAN 2020
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

NOMOR: SPK.200/DL/VIII/2021

NOMOR: 11/PKS/MARVES/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. TITO SETIAWAN, M.M**, selaku Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

rf

Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 677/K.1/PDP.07.9/2019 Tentang Jenis Dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan II Tahun Pengadaan 2020 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan II Tahun Pengadaan 2020 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan II Tahun Pengadaan 2020 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan II Tahun Pengadaan 2020 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan II Tahun Pengadaan 2020 di lingkungan **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**;

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyeleksi dan mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



- dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - g. menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;

- f. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk Golongan III dan II sebanyak 59 orang Calon PNS di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Pengadaan 2020, dengan tarif untuk masing-masing peserta sebesar Rp. 5.260.000 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 310.340.000 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di bebankan pada DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 120.01.1.350494/2021 tanggal 23 November 2020;
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 6
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahu kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

rf

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Biro Umum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 23951100
Email : kemenkomaritim@maritim.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.
Telepon: (021) 8000828;8090952;8090804
Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Drs. TITO SETIAWAN, M.M

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Handwritten initials

yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. TITO SETIAWAN, M.M

PIHAK KEDUA

HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA